

PROSIDING KOLOKIUUM SISWA

USULUDDIN DAN FALSAFAH

8 DISEMBER
2023

TEMA:
FALSAFAH DAN PEMIKIRAN ISLAM



ANJURAN:

**PUSAT KAJIAN USULUDDIN DAN FALSAFAH
(PPPH 3124 LATIHAN ILMIAH)
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA**

DENGAN KERJASAMA:

**KELAB USULUDDIN DAN FALSAFAH,
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA.**

PENYUNTING:

MUHAMMAD ARIF YAHYA ● MUHAMMAD FAKHROOL RODZHI REDZWAN
NORHASILAH UDDIN ● RIFQI ADHAM ROSHAIZAD ● NUR HAYATI MEY
NUR 'ABIDAH S.H DIAL SEBRI

Prosiding

**KOLOKIUUM SISWA USULUDDIN
DAN FALSAFAH 2023**

Falsafah Dan Pemikiran Islam

Penyunting

Muhammad Arif Yahya, Muhammad Fakhrool Rodzhi Redzwan, Nur 'Abidah S.H Dial
Sebri, Norhasilah Uddin, Nur Hayati Mey, Rifqi Adham Roshazad

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Bangi • 2023

<http://www.ukm.my/fpi>

Prosiding

**KOLOKIUUM SISWA USULUDDIN
DAN FALSAFAH 2023**

Falsafah Dan Pemikiran Islam

Penyunting

Muhammad Arif Yahya, Muhammad Fakhrool Rodzhi Redzwan, Nur 'Abidah S.H Dial
Sebri, Norhasilah Uddin, Nur Hayati Mey, Rifqi Adham Roshazad

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Bangi • 2023

<http://www.ukm.my/fpi>

Cetakan Pertama / *First Printing* 2023

Hak Cipta / *Copyright* Muhammad Arif Yahya, Muhammad Fakhrool Rodzhi Redzwan, Nur ‘Abidah S.H Dial Sebri, Norhasilah Uddin, Nur Hayati Mey, Rifqi Adham Roshazad,

Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without permission in writing from Publisher.

Diterbitkan dan dicetak di Malaysia oleh / *Published in Malaysia by*

PROGRAM USULUDDIN DAN FALSAFAH,
PUSAT KAJIAN USULUDDIN DAN FALSAFAH,
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Universiti Kebangsaan Malaysia 43600

UKM Bangi, Selangor, MALAYSIA

Tel: 603-89215520/5522 Fax: 603-89253018

E-mel: juf@ukm.edu.my | Website: www.ukm.my/fpi

Perpustakaan Negara Malaysia Data

Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Muhammad Arif Yahya, Muhammad Fakhrool Rodzhi Redzwan, Nur ‘Abidah S.H Dial Sebri, Norhasilah Uddin, Nur Hayati Mey, Rifqi Adham Roshazad, Kolokium Siswa Usuluddin dan Falsafah 2023 UKM, Muhammad Arif Yahya, Muhammad Fakhrool Rodzhi Redzwan, Nur ‘Abidah S.H Dial Sebri, Norhasilah Uddin, Nur Hayati Mey, Rifqi Adham Roshazad, 1.Falsafah 2. Pemikiran Islam 3. Perbandingan Agama 4.Tafsir & Hadis 5. Akhlak & Tasawuf 6. Akidah

ISI KANDUNGAN

PERKARA	HALAMAN
PRAKATA	i
PENGHARGAAN	ii
TAJUK ARTIKEL BIDANG FALSAFAH	HALAMAN
KONTROVERSI & KRITIKAN SARJANA MUSLIM TERHADAP TEORI EMANASI IBNU SINA Norhasilah Uddin & Ahmad Sunawari Long	1
PENULARAN AWAL IDEOLOGI PAN-ISLAMISME DI MALAYSIA Muhammad Muaz Zubair Hizral Ashraq	21
FILEM MENTEGA TERBANG: SEBUAH KUPASAN TERPERINCI MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM Intan Nur Syahierah Ismail & Yusri Mohamad Ramli	33
MALAYSIA MADANI: DASAR BARU ATAU KELANGSUNGAN DASAR-DASAR PEMIKIR KLASIK ISLAM Aina Natasya Abdullah & Ahmad Munawar Ismail	50
APLIKASI PRINSIP-PRINSIP MALAYSIA MADANI DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONIAN ANTARA AGAMA-AGAMA Nurhafizah Zulkepli & Yusri Mohamad Ramli	66
MEMAHAMI ALIRAN SALAFIYAH WAHABIYYAH : SATU ANALISIS PEMIKIRAN Muhammad Wafiuddin Kahar & Kamaruddin Salleh	80
PERANAN AGAMA DALAM MENANGANI ISU-ISU POLITIK Nur Azzah Zulkanain & Ahmad Sunawari Long	101
PEMIKIRAN MUSTAFA AKYOL TERHADAP ISLAM DAN KEMODENAN Muhammad Zuhair Norariffin & Wan Fariza Alyati Wan Zakaria	112

MEMAHAMI ISLAMOFOBIA: DEFINIS DAN CARA MENANGANINYA Rahim Ibrahim Mohamad & Abdul Rahman Mahmood	123
USAHA DAN CABARAN PELAKSANAAN MATLAMAT PEMBANGUNAN MAMPAN 4 DI MALAYSIA Sufi Jahirah Ahmad Nuruddin & Nur Farhana Abdul Rahman	134
KONSEP DAN HISTORIOGRAFI LIBERALISME Siti Nur Munirah Mohd Anuar & Kamaruddin Salleh	151
KEBAHAGIAN WANITA MENURUT FATIMA MERNESI Siti Zulaikha Shaik Shahril & Zul 'Azmi Yaakob	166
KEGANASAN DALAM ISLAM: ANALISIS KONSEP <i>AL-IRHAB</i> Siti Nur Maisarah Zahari & Kamaruddin Salleh	185
KECELARUAN PEMAHAMAN KONSEP CINTA DALAM HUBUNGAN ANTARA LELAKI DAN PEREMPUAN ZAMAN KINI Muhammad Nazhif Mohamed Shamsul Arif & Muhammad Arif Yahya	200
PEMBANGUNAN INSAN SESEBUAH NEGARA: PENGLIBATAN MASYARAKAT KUNCI KEJAYAAN PEMBANGUNAN INSAN Mohammad Faqruzzain Zainurizal & Zul 'Azmi Yaakob	212
PENULISAN LITERATUR TERHADAP KAJIAN BELIA DAN KONSEP MALAYSIA MADANI Nurul Asyiqah Azahar & Wan Fariza Alyati Wan Zakaria	227
IMPAK DAN CABARAN HIBURAN MELALUI GAJE TERHADAP PELAJAR TAHFIZ Siti Izzatulaqila Abdul Halim & Kamaruddin Salleh	240

KONSEP KEBAHAGIAAN MENURUT AHLI FALSAFAH ISLAM DAN BARAT Muhammad Hanapi & Wan Fariza Alyati Wan Zakaria	246
KONSEP MIMPI MENURUT PSIKOANALISIS Sarah Azirah Mashar & Ahmad Sunawari Long	264
SAYYID QUTB DAN PEMIKIRAN RADIKAL Nur Syamimi Ismail & Wan Fariza Alyati Wan Zakaria	280
HUBUNGAN POLITIK DAN MEDIA DALAM PERKEMBANGAN ISU ISLAMOFobia DI BARAT Farah Nursyazwani Ekhsan & Ahmad Yunus Mohd Noor	296
KRITIKAN SYED MUHAMMAD NUQUIB AL-ATTAS TERHADAP EPISTIMOLOGI BARAT Nurazah Izzati Noraizad & Ahmad Sunawari Long	309
PENULARAN BUDAYA HEDONISME DAN CABARAN KEPADA GENERASI MUDA UNTUK MENANGANI Nur Atika Najwa Abdul Majid & Jaffary Awang	323
FEMINISME MENURUT ASHGAR ALI ENGINEER: KAJIAN TERHADAP BUKU “THE RIGHTS OF WOMEN IN ISLAM” Aina Najwa Asri & Wan Fariza Alyati Wan Zakaria	336
KAJIAN LITERATUR PASCA-ISLAMISME DI MALAYSIA Muhammad Faiz Shukri & Wan Fariza Alyati Wan Zakaria	353
PENERIMAAN PLURALISME AGAMA DI INDONESIA Muhamad Firdaus Anuar & Zul Azmi Yaakob	363

BLENDED PHILOSOPHY: CO-EXISTENCE OF CHINESS CULTURE IN JAVANESE SOCIETY Asyifa Najwa Jasmine	375
‘ADĀLAH AL-ŞAĤĀBAH MENURUT MUŞṬAFĀ AL-ŞIBĀ‘I (Telaah Kitab al-Sunnah wa Makānatuha fī al-Tasyrī’ al-Islāmī) Hanan Aslamiyah Thoriq & Jannatul Husna	386

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan rahmat dan kasih sayangNya akhirnya buku bertajuk “*Prosiding Kolokium Siswa Usuluddin Dan Falsafah*” telah dapat disusun dengan sempurna, walaupun serba kekurangan dan banyak kelemahan.

Prosiding ini adalah himpunan artikel dalam bidang falsafah dan pemikiran Islam. Artikel-artikel di dalam prosiding ini juga menghuraikan cabaran yang dihadapi dalam era informasi bebas dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kelestarian akidah dan falsafah. Pengaruh media sosial dan penyebaran informasi tanpa penyaringan menjadi tantangan utama, dan untuk itu, diperlukan kecerdasan, analisis mendalam, dan pemahaman yang baik terhadap ilmu akidah dan falsafah.

Pentingnya penyampaian ilmu akidah dan falsafah dengan tepat dan relevan dalam konteks isu-isu kontemporari juga ditekankan dalam artikel ini. Artikel ini menggariskan pentingnya memahami isu-isu semasa dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip akidah yang benar telah lama diterima di masyarakat.

Demikian, terdapat salah faham ilmu agama yang berlaku di dunia ini menjadi faktor kepada kerosakan akidah dan pemikiran manusia. Selaras dengan itu, penghasilan prosiding ini adalah sebagai satu usaha dalam memberikan nilai tambah kepada pemahaman, panduan dan makluman mengenai ilmu akidah dan falsafah.

Kesimpulannya, artikel ini mengutamakan pentingnya kelestarian ilmu akidah dan falsafah dalam menghadapi isu-isu kontemporari, serta mengajak untuk meningkatkan pemahaman, panduan, dan pengetahuan mengenai ilmu akidah dan falsafah. Upaya ini diharapkan dapat melahirkan individu yang cerdas, berani, dan dapat memberikan tindakan yang positif terhadap keamanan, harmoni, dan persatuan masyarakat sesuai dengan cita-cita negara maju.

Sidang Editor.

PENGHARGAAN

Prosiding ini merupakan himpunan kertas kerja yang dibentangkan di Kolokium Siswa Usuluddin dan Falsafah 2023 yang diadakan buat kali ketiga secara fizikal di Dewan Sarjana, FPI yang berlangsung selama 1 hari iaitu pada 08 Disember 2023. Persidangan ini merupakan anjuran Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah (PKUF), Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) bersama subjek Latihan Ilmiah PPPH3234, Program Usuluddin dan Falsafah dengan kerjasama Kelab Usuluddin dan Falsafah (KUFAH), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Persidangan ini adalah kali kelima dijalankan di bawah anjuran Pusat Kajian Ushuluddin Dan Falsafah yang melibatkan pelajar prasiswazah, siswazah dan pelajar dari universiti luar. Penganjuran persidangan ini merupakan satu usaha untuk meneruskan dan membina hubungan akademik antara Universiti Kebangsaan Malaysia khusus Program Usuluddin dan Falsafah dengan program-program pengajian lain yang turut menawarkan pengajian dalam bidang Usuluddin, Falsafah dan Pengajian Islam di Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia serta universiti luar yang terlibat.

Kolokium Siswa Usuluddin dan Falsafah 2023 ini terdapat dua tema yang pertama Usuluddin dan Perbandingan Agama dan yang kedua Falsafah dan Pemikiran Islam. Persidangan ini menerima penyertaan dari pelajar prasiswazah dari Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) jurusan Usuluddin dan Falsafah serta dari beberapa universiti di Indonesia iaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Pelbagai bentuk pendekatan serta isu-isu semasa sama ada dari sudut psikologi, sosiologi, adaptasi teori para sarjana atau sejarawan dan pelbagai pendekatan toleransi agama dari kepelbagaian agensi dan kajian akademik bagi menyelesaikan masalah sejagat.

Kolokium Siswa Usuluddin dan Falsafah 2023 ini tidak dapat direalisasikan tanpa kerjasama erat antara pihak Universiti Kebangsaan Malaysia dan agensi lain seperti Fakulti Pengajian Islam UKM, Pusat Islam UKM, Kesatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (KMUKM), Persatuan Mahasiswa Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia (PMFPI) dan Kelab Usuluddin dan Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia (KUFAH) yang turut menyumbang dana pembiayaan dan terlibat dalam merealisasikan persidangan ini. Selaras dengan itu, setinggi penghargaan diucapkan kepada pihak Universiti Kebangsaan Malaysia, Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah, serta semua pembentang dan peserta yang telah memberikan sumbangan kewangan, penyertaan dan perkongsian ilmu dalam menjayakan Kolokium Siswa Usuluddin dan Falsafah 2023 ini. Semoga persidangan ini dapat terus dilaksanakan di masa akan datang dan diharapkan ia menjadi satu tradisi ilmu secara berterusan untuk kesejahteraan diri, masyarakat dan sejagat.

Sidang Editor.

**‘ADĀLAH AL-ṢAḤĀBAH MENURUT MUṢṬAFĀ AL-ṢIBĀ‘I
(Telaah Kitab *al-Sunnah wa Makānatuha fī al-Tasyrī’ al-Islāmī*)**

Hanan Aslamiah Thoriq¹ Jannatul Husna²

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

haslamiahthoriq@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu variabel yang menarik untuk diteliti dari kajian Hadis adalah kaidah keadilan sahabat yang berbunyi *al-ṣaḥābah kulluhum ‘udūl*. Kaidah ini berimplikasi terhadap keadaan sahabat yang tidak perlu dikritik kredibilitasnya. Kendati demikian, hal ini justru menjadi tantangan tersendiri dalam kajian kritik hadis karena menyisakan banyak pertanyaan dan perdebatan. Oleh karena itu, dalam rangka mendalami wacana keadilan sahabat tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah gagasan pemikiran kaidah keadilan sahabat menurut Muṣṭafā al-Ṣibā‘i. Penelitian ini, termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Merujuk pada kitab *al-Sunnah wa Makānatuha fī al-Tasyrī’ al-Islāmī* karya Muṣṭafā al-Ṣibā‘i serta didukung oleh sumber-sumber sekunder yang lain. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwasanya Muṣṭafā al-Ṣibā‘i menyepakati kaidah keadilan sahabat sebagaimana yang dirumuskan para ulama terdahulu. Adapun keadilan sahabat yang dimaksud adalah adil dalam periwayatan hadis. Oleh sebab itu, adil bukan diartikan manusia yang dihukumi maksum sebagaimana Nabi Muhammad saw.

Kata kunci: Keadilan Sahabat, Muṣṭafā al-Ṣibā‘i.

PENDAHULUAN

Salah satu aspek dalam kajian kritik hadis yang menentukan ditolak atau diterimanya suatu hadis adalah kritik sanad. Adapun yang dimaksud dengan kritik sanad, ialah penilaian dan penyeleksian terhadap ketersambungan periwayatan hadis. Silsilah ketersambungan periwayatan hadis ini, diikuti dengan mencermati kredibilitas dan integritas setiap perawi yang meriwayatkan hadis, apakah memenuhi persyaratan sebagai periwayat yang *'adil dan dabit'* atau tidak.¹

Predikat adil pada setiap rawi akan sangat berpengaruh dalam menentukan validitas atau keshahihan sebuah hadis, demikian pula dalam mengidentifikasi cacat atau tidaknya sebuah hadis.² Pada umumnya, para ulama telah menyusun kaidah-kaidah tentang keadaan rawi yang diterima dan ditolak riwayatnya. Lebih jauh lagi, pembicaraan tentang rawi akan mengantarkan kita pada kedudukan dan status sahabat sebagai salah satu aspek penting dalam periwayatan hadis.³

Adapun yang dimaksud dengan sahabat adalah siapapun yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw dalam keadaan muslim dan meninggal dalam keadaan muslim.⁴ Definisi ini merupakan definisi yang paling umum disepakati. Selanjutnya terkait posisinya dalam kritik hadis, apabila setiap rawi diharuskan untuk ditelusuri dan diteliti terlebih dahulu keadaannya, maka setiap sahabat telah disepakati keadilannya. Hal ini berdasarkan dari berbagai dalil al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang membicarakan keutamaan para sahabat.⁵

Sejalan dengan hal tersebut, mayoritas ulama Sunni sepakat terhadap kaidah *al-ṣaḥābah kulluhum 'udūl* yakni seluruh sahabat adalah adil. Kaidah ini tentu saja berimplikasi terhadap keadaan sahabat yang tidak perlu dikritik dan dipermasalahkan. Begitu istimewanya posisi sahabat ini juga, tidak heran apabila perkataan sahabat menjadi rujukan tersendiri dalam perkembangan ilmu fikih. Kendati demikian, keadaan sahabat yang adil sejatinya justru menjadi tantangan tersendiri dalam kajian kritik hadis.⁶

Lebih jauh lagi, pembahasan seputar keadilan sahabat banyak diperbincangkan bukan hanya dari golongan-golongan teologis seperti Sunni, Syi'ah, Mu'tazilah dan lain-lain. Akan tetapi juga oleh para tokoh dari klasik hingga kontemporer, baik dari Timur maupun Barat. Di antara tokoh-tokoh yang mempertahankan kaidah keadilan sahabat, diwakili oleh Abū Syuhbah dan Muṣṭafā al-Ṣibā'i. Adapun yang meragukan konsep keadilan sahabat bahkan

¹ Ruslan Fariadi, *Metode Praktis Penelitian Hadis ...*, hlm. 66.

² Mahmud at-Ṭahhan, *Taisir Mustalah al-Ḥadis* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2010) hlm. 44.

³ Muhammad Dirman Rasyid, "Keadilan Sahabat dan Kemaksuman Imam (Perbedaan Sunni dan Syi'ah dalam Qawa'id al-Taḥdis)", dalam *Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, vol. 6, no. 2, 2020/1442 H, hlm. 2.

⁴ Ibn Ḥajar al-'Asqalāni, *al-Iṣābah fi Tamayiz aṣ-Ṣaḥābah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995) I, hlm. 8.

⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

⁶ Alfiah, Fitriadi, Suja'I, *Studi Ilmu Hadis*, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi Publishing and Consulting Company, 2016) hlm. 176-177.

menolaknya, diwakili oleh Aḥmad Amīn, Abū Rayyah, Fatima Mernissi⁷ dan Muhammad Syahrur.

Dilihat dari tokoh-tokoh tersebut, penulis akan fokus mengkaji argumentasi keadilan sahabat menurut Muṣṭafā al-Ṣibā‘i dalam karyanya yang berjudul *al-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī’ al-Islāmī*. Dalam membahas dan menilai keadilan sahabat, al-Ṣibā‘i berpandangan seperti para ulama *mutaqaddimin*.⁸ Sebagai tokoh kontemporer, konsistensi al-Ṣibā‘i inilah yang menjadi titik menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan pencarian penulis, terdapat beberapa kajian ilmiah yang membahas mengenai ‘*Adālah al-Ṣahābah*, diantaranya 1). Skripsi Ahmad Fuad (UIN Syarif Hidayatullah) dengan judul “*Argumentasi Keadilan Sahabat dalam Perspektif Ulumul Hadis.*” 2). Artikel Jurnal Muhammad Anshori dengan judul “*Konsep Sahabat Menurut Mahfuz al-Tarmasi (1842-1920 M).*” 3). Artikel Jurnal Lailiyatun Nafisah dan Moh. Muhtador dengan judul “*Wacana Keadilan Sahabat dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer.*”

4). Tesis Muhammad Nizar dengan judul *Studi Komparasi tentang “Konsep ‘Adalah al-Shahabah dalam Pandangan Sunni dan Khawarij (Studi Implikasi pada Perwayatan Hadis).*” 5). Artikel Jurnal Dirman Rasyid dengan judul “*Keadilan Sahabat dan Kemaksuman Imam (Perbedaan Sunni dan Syi’ah dalam Qawā’id al-Tahdīs).*” 6). Skripsi Firyal Adissavitri dengan judul “*Pemikiran Ahmad Amin dan Muṣṭafā al-Ṣibā‘i tentang konsep ‘Adalah al-Shahabah.*”

7). Artikel Jurnal Muhammad Tahir Alibe dengan Judul “*Dekonstruksi ‘Adālah aṣ-Ṣahābah Kepada Rekonstruksi Definisi Sahabat: Kajian Kritis mengenai Sahabat dalam Tinjauan Nās*”. dan 8). Skripsi Zuhurf al Adni dengan judul *Keadilan Sahabat Menurut al-Khaṭīb al-Bagḍādī (Kajian Kitab al-Kifāyah Fī Ma’rifah Uṣūl ‘Ilm al-Riwāyah.)*

Dari beberapa kajian diatas belum ditemukan pembahasan spesifik yang mengkaji ‘*adālah al-ṣahābah*’ perspektif Muṣṭafā al-Ṣibā‘i secara individu melalui kajian kitab *al-Sunnah wa makānatuhā fī at-Tasyrī’ al-Islāmī*. Adapun tulisan ini berangkat dari dua pertanyaan mendasar. Pertama, bagaimana latar sosio-historis kehidupan al-Ṣibā‘i?. Kedua, bagaimana konsep keadilan sahabat menurut al-Ṣibā‘i dalam kitab *al-Sunnah wa makānatuhā fī at-Tasyrī’ al-Islāmī*?. Ketiga, bagaimana analisis keadilan sahabat menurut al-Ṣibā‘i?. Tiga point tersebut yang akan menjadi pembahasan inti dalam artikel ini.

⁷ Nur Kholis, “Bentuk *Waham Al-Ṣahābah* Menurut *Al-Idlībī* Dan Relevansinya Dengan Wacana Keadilan Sahabat”, dalam *Jurnal Studi al-Qur’an dan al-Hadis*, vol. 5, no. 1, 2021 M/1443 H, hlm. 55-56.

⁸ Muṣṭafā bin Ḥusni al-Ṣibā‘i, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī’ al-Islāmī*, (Beirut: *al-Maktabah al-Islāmī*, tt), hlm. 290.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau yang disebut dengan *library research*. Penelitian ini, dilakukan dengan mencari berbagai data dan informasi yang bersumber pada dokumen tertulis untuk kemudian dianalisis.⁹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah kitab *al-Sunnah wa Makānatuha fī at-Tasyrī' al-Islāmiy* karya Muṣṭafā al-Ṣibā'i. Adapun sumber sekunder yang mendukung tercapainya penelitian ini adalah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah lainnya.

Setelah mengumpulkan berbagai data sebagai sumber penelitian, penulis menganalisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yakni teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan secara objektif dan sistematis. Hal ini dilakukan dalam rangka menemukan karakteristik pesan dalam dokumen tersebut.¹⁰ Sederhananya, metode penelitian dalam kajian ini adalah deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Sosio-Historis dan Karir Intelektual

Muṣṭafā al-Ṣibā'i, memiliki nama lengkap Muṣṭafā bin Ḥusni Abu Ḥasan al-Ṣibā'i. Lahir pada tahun 1334 H bertepatan dengan 1915 M di Homs, Damaskus, Suriah.¹¹ Al-Ṣibā'i tumbuh besar di lingkungan keluarga yang taat beragama. Ia mempelajari dan memperdalam agama langsung dari ayahnya yang merupakan ulama terpadang, yakni Syaikh Ḥusni al-Ṣibā'i. Tidak heran, jika di usianya yang masih terbilang muda, al-Ṣibā'i telah selesai menghafalkan al-Qur'an.¹²

Ketika sudah waktunya menerima ilmu, al-Ṣibā'i diarahkan oleh ayahnya untuk mendalami ilmu syariat, khususnya fikih perbandingan atau *fiqh al-muqaran* dan bagaimana cara ulama berijtihad.¹³ Tidak berhenti sampai di situ, al-Ṣibā'i juga banyak menggali ilmu dari para intelektual muslim dan ulama besar di

⁹ C.R. Kothari, *Research Metodology Method And Techniques*, (New Delhi: New Age Publisher, 2014), hlm. 7.

¹⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 181.

¹¹ Muṣṭafā al-Ṣibā'i, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī' al-Islāmi ...*, hlm. 14.

¹² Juriono, Achyar Zein, Ardiansyah, "Metode Kritik Matan Muṣṭafā bin Ḥusni aṣ-Ṣibā'i dalam kitab *as-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī' al-Islāmi*", dalam *Jurnal at-Taḥdis: Journal of Hadith Studies*, vol. 1, No. 1, 2017/1438 H, hlm. 68.

¹³ Adnan Muhammad Zarzur, *Muṣṭafā al-Ṣibā'i al-Da'iyah al-Mujaddid* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 85-86.

Damaskus. Di antaranya yaitu, Syaikh Ṭahir al-Atasi, Syaikh Zahid al-Atasi dan lain-lain.¹⁴

Adapun riwayat pendidikan formalnya dimulai di *Madrasah Ibtida'iyah* yang setara dengan pendidikan dasar, kemudian dilanjutkan di *Madrasah al-Mas'udiyah* dan *al-Thanawiyah al-Shar'iyah* serta lulus pada tahun 1930 M. Selain itu, sebelumnya *aş-Şibā'i* juga pernah menuntut ilmu di *al-Fath* dan *Madrasah Muhib al-Din al-Khatib* selama kurang lebih dua tahun.¹⁵

Lebih jauh lagi, al-Şibā'i tidak hanya memiliki daya intelektual yang luar biasa tetapi juga memiliki kecakapan dan retorika berbicara di depan umum yang baik. Hal ini terbukti ketika menginjak usianya yang ke enam belas tahun tepatnya pada tahun 1931 M, bersamaan pula dengan keadaan negara yang sedang dalam masa penjajahan Prancis. Al-Şibā'i turut serta melakukan perlawanan terhadap penjajahan.¹⁶

Pada tahun 1931 M ini pula al-Şibā'i merasakan masuk ke dalam jeruji besi untuk pertama kalinya. Aksinya dalam menentang penjajahan membuat orang-orang Prancis merasa terancam. Selebaran-selebaran yang dibagikan oleh al-Şibā'i dituduh sebagai anti politik Prancis, demikian pula dengan pidato-pidatonya yang dianggap penuh dengan propaganda. Pidato-pidatonya inilah yang kemudian menyebabkan al-Şibā'i dipenjara untuk kedua kalinya.¹⁷

Selanjutnya pada tahun 1933 M, al-Şibā'i melanjutkan rihlah ilmiahnya ke universitas al-Azhar Mesir. Ia terdaftar di Fakultas Syari'ah, jurusan *al-Fiqih* dan *al-Uşul*. Selain itu, al-Şibā'i juga aktif berkecimpung dalam demonstrasi melawan penjajahan Inggris. Al-Şibā'i bergabung dalam gerakan *Ikhwan al-Muslimin* dan turut serta mendukung revolusi Rasyid Ali al-Kaylany dalam aksi melawan Inggris di Irak.¹⁸

Karena aksinya ini pula, al-Şibā'i kembali mendekap di penjara selama empat bulan yang kemudian dibebaskan. Akan tetapi setelah itu, al-Şibā'i dipindahkan ke Palestina dan kemudian baru dibebaskan dengan jaminan. Di Palestina, al-Şibā'i ditahan selama empat bulan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1941 M. Disebabkan oleh hal ini juga, al-Şibā'i tidak diperkenankan untuk kembali ke Mesir karena dianggap sebagai pemicu gerakan anti Inggris.¹⁹

¹⁴ Juriono, Achyar Zein, Ardiansyah, "Metode Kritik Matan Muşţafā bin Ḥusni aş-Şibā'i dalam kitab *as-Sunnah wa Makānatuhā fi at-Tasyrī' al-Islāmi*", dalam *Jurnal at-Taḥdis: Journal of Hadith Studies*, vol. 1, No. 1, 2017/1438 H, hlm. 68.

¹⁵ Adnan Muhammad Zarzur, *Muşţafā al-Şibā'i al-Da'iyah al-Mujaddid ...*, hlm. 93-94.

¹⁶ Abdullah al-Aqil, *Mereka Yang Telah Pergi* (Jakarta Timur : al-I'tishom Cahaya Umat 2010), cet. I, hlm. 486.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Firyal Adissavitri Aisyah, *Pemikiran Ahmad Amin dan Muşţafa aş-Şibā'i tentang Konsep 'Adālah aş-Şaḥābah.*, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021, hlm. 69.

¹⁹ Muhammad Arwani Rofi'i, "Muşţafa aş-Şibā'i dan Kritiknya Terhadap Pandangan Orientalis tentang Hadis dan Sunnah Nabi", dalam *Jurnal Kabilah: Journal of Social Community*, vol. 4, no. 1, 2019/1440 H, hlm. 92-93.

Setelah itu, pada tahun 1942 M al-Şibā'ī kembali ke Suriah dan mendirikan jamaah *Ikhwan al-Muslimin* di bawah pimpinan Hasan al-Banna. Selanjutnya pada tahun 1945, al-Şibā'ī dinobatkan sebagai *Muraqib 'Am Ikhwan al-Muslimin* Suriah.²⁰ Tidak kalah penting juga, dengan semangat jihadnya, al-Şibā'ī bersama-sama pasukan *Ikhwan al-Muslimin* dari Irak, Mesir dan Yordania, turut andil melawan Yahudi dalam jihad Palestina pada tahun 1948 M.²¹

Dengan berbagai perjalanan dan dinamika kehidupan politik yang melingkupinya, pada tahun 1949 M aş-Şibā'ī terpilih sebagai wakil dalam Dewan Konstituante di pemerintahan Damaskus. Terpilihnya al-Şibā'ī menjadi awal mula karirnya melejit dan semakin meningkat ketika bergabung sebagai anggota parlemen rakyat. Integritas dan kecakapan berpolitik serta sikapnya yang merakyat menjadi pusat perhatian masyarakat.²²

Selain itu, al-Şibā'ī juga menjadi anggota komisi perumusan perundang-undangan sekaligus menjadi salah satu anggota penulisnya.²³ Pada tahun 1949 M ini juga, al-Şibā'ī menyelesaikan program doktoralnya dalam bidang *Usul al-Fiqh* dan *Tarikh at-Tasyri' al-Islamy* di Universitas al-Azhar. Dalam disertasinya tersebut, al-Şibā'ī menulis tentang *al-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī' al-Islāmi* yang selesai pada tanggal 4 Mei 1949 M dan disidangkan pada tanggal 12 April 1950 M.²⁴ Penulisan disertasinya ini kemudian menjadi karya pertama al-Şibā'ī dan akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Selanjutnya, pada tahun 1950 M al-Şibā'ī diberikan amanah untuk menjadi guru besar Fakultas Hukum di Universitas Damaskus Suriah. Bersama rekan-rekannya, al-Şibā'ī berhasil menjauhkan cara pandang sekuler dari undang-undang dan melegitimasi ajaran Islam dalam hukum-hukum primer. Satu tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1951 M al-Şibā'ī menghadiri acara muktamar umum Islam dan melaksanakan ibadah Haji untuk yang kedua kalinya.²⁵

Setelah itu, pada tahun 1952 M al-Şibā'ī bersama rekan-rekannya meminta izin kepada pemerintahan Suriah untuk berpartisipasi memerangi Inggris di Terusan Suez. Akan tetapi permohonan izin tersebut tidak diterima oleh pemerintahan Suriah dan justeru berakhir dengan penjeblosan al-Şibā'ī dan rekan-rekannya ke dalam penjara serta pembubaran jamaah *Ikhwan al-Muslimin*. Bahkan ia juga dipecat dari Universitas Suriah dan dideportasi ke Lebanon.²⁶

²⁰ Abdullah al-Aqil, *Mereka Yang Telah Pergi ...*, hlm. 487.

²¹ Muhammad Arwani Rofi'i, "Muşţafa aş-Şibā'ī dan Kritiknya Terhadap Pandangan Orientalis tentang Hadis dan Sunnah Nabi", dalam *Jurnal Kabilah: Journal of Social Community*, vol. 4, no. 1, 2019/1440 H, hlm. 93.

²² Abdullah al-Aqil, *Mereka Yang Telah Pergi ...*, hlm. 492.

²³ *Ibid.*

²⁴ Adnan Muhammad Zarzur, *Muşţafa aş-Şibā'ī al-Da'iyah al-Mujaddid ...*, hlm. 351.

²⁵ Firyal Adissavitri Aisyah, *Pemikiran Ahmad Amin dan Muşţafa aş-Şibā'ī tentang Konsep 'Adālah aş-Şahābah.*, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021, hlm. 72.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 73.

Kendati demikian, selepas dari itu semua al-Şibā'i terus aktif menghadiri mukatamar umum Islam maupun muktamar Islam Kristen dari tahun ke tahun. Berangkat dari keaktifannya ini pula al-Şibā'i kembali menemukan rekan-rekan sejalannya yang baru. Kemudian pada tahun 1955 M mereka bersama-sama menerbitkan majalah mingguan bernama *asy-Syihab* dan bertahan sampai tahun 1958 M. Sebelumnya, majalah tersebut diganti dengan nama *Hađarah al-Islam* dan menjadi majalah bulanan. Penerbitan majalah tersebut kemudian diserahkan kepada Adib al-Şalih akan tetapi tidak berlangsung lama dan sempat dikelola oleh al-Şibā'i sebelum ia meninggal dunia.²⁷

Adapun wafatnya al-Şibā'i pada 20 Jumadil Awal 1384 H bertepatan dengan tanggal 30 Oktober 1964 M.²⁸ Sebelumnya, al-Şibā'i mengalami kelumpuhan dan sakit parah. Kendati demikian, masa-masa ketika ia sakit parah tidak menghalanginya untuk tetap produktif menorehkan gagasan pemikirannya.²⁹

B. Karya-Karya

Muşţafā al-Şibā'i sebagai seorang politikus, intelektual, pejuang dan akademisi tidak hanya bergelut dalam medan jihad tetapi juga dalam dunia pemikiran. Terbukti dengan karir akademisnya yang cemerlang serta melahirkan banyak karya. Karya-karya yang dihasilkan oleh al-Şibā'i tidak hanya dalam bidang fikih sebagaimana fokus akademiknya selama berada di pendidikan formal, tetapi juga ia aktif menulis tentang politik, sunnah bahkan berbicara tentang peradaban, perempuan dan lain-lain. Adapun di antara karya-karyanya adalah sebagai berikut:

1. *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah*³⁰

Kitab ini berbicara tentang undang-undang yang mengatur kehidupan berkeluarga.

2. *Isytirākiyyah al-Islām*³¹

Dalam kitab ini dijelaskan tentang sosialisme Islam, yakni bagaimana kehidupan sosial dalam pandangan Islam. Al-Şibā'i memberikan penjelasan secara komprehensif terkait kehidupan sosial manusia seperti hak asasi bagi setiap warga negara, undang-undang yang menjamin perlindungan masyarakat dan seterusnya.³²

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Adnan Muhammad Zarzur, *Muşţafā al-Şibā'i al-Da'iyah al-Mujaddid ...*, hlm. 14.

²⁹ Noor Natijah Binti Ismail, *Hak Politik Perempuan Menurut Pemikiran Muşţafā al-Şibā'i*, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hlm. 23.

³⁰ Muşţafā aş-Şibā'i, *Syarḥ al-Qonūn al-Aḥwal asy-Syakhsiyyah*, (Damaskus: *al-Maktabah al-Islāmi*, 1966), cet. I.

³¹ Muşţafā al-Şibā'i, *Isytirākiyyah al-Islām*, (Beirut: *Dār Kutub al-Ilmiyyah*, 1960), cet. II.

³² Nor Najihah Binti Ismail, *Hak Politik Perempuan Menurut Pemikiran Muşţafā aş-Şibā'i*, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011, hlm. 27.

3. *Al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qānūn*³³
Terdapat tiga point utama yang dibahas dalam kitab ini terkait kedudukan perempuan dalam Islam. Pertama bagaimana kedudukan perempuan dalam keluarga. Kedua, hak-hak perempuan untuk berkecimpung dalam dunia politik dan ketiga bagaimana kedudukan perempuan dalam hidup bersosial di masyarakat. Lebih daripada itu, selain tiga point utama tersebut, kitab ini juga menjelaskan bagaimana perbandingan sejarah dan kedudukan antara perempuan Islam dan perempuan Barat.³⁴
4. *Al-Istisyraq wa al-Mustasyriqūn (Mā Lahum wa Mā 'Alaihim)*³⁵
Dalam karyanya ini, al-Ṣibā'i mengawali pembahasannya dengan menjelaskan secara umum apa itu orientalis. Kemudian dilanjutkan dengan sejarahnya, langkah-langkah dan sarana yang digunakan oleh para orientalis dalam menghancurkan Islam.³⁶ Adapun tujuan dari para orientalis dibagi menjadi tiga bagian dalam kitab ini. Pertama yakni tujuan ilmiah yang mencurigakan, kedua yaitu tujuan agama dan politik serta terakhir yakni tujuan yang murni dilakukan dalam rangka penelitian. Selain itu, dalam kitab ini juga dipaparkan para tokoh orientalis yang berbahaya, lengkap dengan karya-karyanya.³⁷
5. *Min Rawāi' Haḍaratinā*³⁸
Dalam karyanya tersebut, al-Ṣibā'i memaparkan bagaimana perbandingan antara peradaban Islam dan peradaban Eropa pada abad pertengahan. Selain itu, al-Ṣibā'i juga memperlihatkan bagaimana kegemilangan peradaban Islam yang menjadikan tauhid sebagai asas terpenting dalam kehidupan.
6. *Hakaẓa 'Allamatnī al-Ḥayah*³⁹
Berisi renungan al-Ṣibā'i selama berada di rumah sakit. Ia tidak menukil dari siapapun melainkan murni berisikan nasihat-nasihat kehidupan sebagai pegangan hidup kaum muslimin.
7. *Al-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī' al-Islāmi*⁴⁰
Kitab ini menjelaskan tentang konsep Sunnah dan bagaimana kedudukannya dalam hukum Islam. Selain itu, kitab ini juga berisi sanggahan-sanggahan terhadap para orientalis, seperti Goldziher. Kitab inilah yang nantinya akan dijadikan objek kajian dalam penelitian ini.

³³ Muṣṭafā aṣ-Ṣibā'i, *Al-Marāh baina al-Fiqhi wa al-Qōnūn*, (Kairo: Dārussalām, 2010), cet. IV.

³⁴ *Ibid.*, hlm 227-232.

³⁵ Muṣṭafā al-Ṣibā'i, *Al-Istisyraq wa al-Mustasyriqūn (Mā Lahum wa Mā 'Alaihim)*, (Beirut: *al-Maktabah al-Islāmi*, tt).

³⁶ *Ibid.*, hlm. 87.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 87-88.

³⁸ Muṣṭafā aṣ-Ṣibā'i, *Min Rawāi' Haḍaratinā*, (Beirut: *al-Maktabah al-Islāmi*, 1999), cet.

I.

³⁹ Muṣṭafā al-Ṣibā'i, *Hakaẓa 'Allamatnī al-Ḥayah*,

⁴⁰ *Ibid.*

Demikianlah beberapa karya yang telah diwariskan oleh al-Şibā'i. Selain karya-karya di atas, masih banyak karya ilmiah al-Şibā'i yang lainnya. Karya-karya tersebut di antaranya yakni, *Aḥkām al-Şiyām wa Falsafatuhu*, *Akhlāqunā al-Ijtima'iyyah*, *al-Sirah al-Nabawiyah*, *Uẓmāunā fi at-Tāriḫ*, *al-Qalāid min Farāid al-Fawāid*, *Nizām al-Muslim wa al-Ḥarb fil Islam*, *at-Takāful al-Ijtima'i fi al-Islam*, *al-Murūnah wa at-Taṭawwur fi Tasyri' al-Islami*, *ad-Din wa ad-Daulah fil Islam* dan *Aşdaq al-Ittijāhāt al-Fikriyyah fi asy-Syarqi al-'Arabi*.⁴¹

C. Profil Kitab al-Sunnah wa Makānatuhā fi al-Tasyrī' al-Islāmī

Penulisan kitab *al-Sunnah wa Makānatuhā fi al-Tasyrī' al-Islāmī* ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan al-Şibā'i ketika Sunnah diragukan oleh para orientalis. Sunnah diteliti penuh dengan kecurigaan intelektual. Oleh karena itu, al-Şibā'i ingin membantah tuduhan-tuduhan tersebut dan menunjukkan bahwasanya Sunnah sebagai sumber hukum kedua dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting sebagai rujukan dalam kehidupan.⁴²

Adapun kitab ini terdiri dari tiga bab utama, dimana bab pertama diawali dengan penjelasan Sunnah secara umum, transmisinya dan kodifikasinya. Bab kedua membicarakan tentang sanggahan terhadap pendapat-pendapat yang mengingkari Sunnah. Dalam bab dua ini pula, terdapat bagian yang secara khusus menyanggah pendapat Ahmad Amin. Selanjutnya, dalam bab tiga diterangkan bagaimana korelasi dan penerapan Sunnah terhadap hukum-hukum Islam.⁴³

D. 'Adālah al-Şahābah Menurut Para Ulama

Adālah berasal dari kata bahasa Arab yakni al-'adl, bentuk *masdar* dari *fi'il 'adala*. Secara etimologi, kata *al-'adl* tidak hanya diartikan dengan *al-'adalah* atau keadilan, tetapi juga memiliki beberapa arti. Di antaranya yaitu, *al-I'tidal* (pertengahan), *al-istiḡamah* (lurus) dan *al-mayl ila al-haq* (cenderung kepada kebenaran).⁴⁴

Adapun dalam konteks ilmu hadis, adil memiliki makna yang lebih khusus dan spesifik. Adil yang dimaksud dalam periwayatan adalah sifat-sifat yang mendorong seseorang untuk senantiasa memelihara ketakwaan. Memiliki pemahaman akidah yang baik, meninggalkan kemaksiatan, menghindari dosa-dosa besar maupun kecil dan terpelihara akhlaknya dari hal-hal yang menurunkan *murū'ah*.⁴⁵

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 522.

⁴² *Ibid.*, hlm. 13-14.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 515-521.

⁴⁴ Muhammad bin Mukarram bin Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Mesir: Dar al-Mishriyyah, tth) XIII, hlm. 456-463

⁴⁵ Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, (Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018), cet. II, hlm. 138.

Sedangkan istilah *al-ṣaḥābah*, secara etimologi diartikan sebagai sahabat, berlaku pada setiap orang yang menyertai orang lain. Adapun dalam terminologi hadis, menurut Ibn Hajar al-‘Asqalāni sahabat didefinisikan sebagai orang yang bertemu Rasulullah saw dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman.⁴⁶ Demikian pula menurut pendapat mayoritas ulama hadis.⁴⁷ Adapun cara-cara mengetahui sahabat adalah dengan cara *khabar mutawatir*, *masyhur*, pengakuan diri seorang sahabat yang diketahui keadilannya dan semasa dengan nabi serta pernyataan dari sahabat yang lain.⁴⁸

Sahabat dalam istilah ilmu hadis adalah setiap orang yang pernah bertemu, mendengar, menyaksikan sesuatu dari Rasulullah saw dalam keadaan beriman. Tidak munafik dan tidak berbuat dosa-dosa besar. Oleh karenanya, sahabat menjadi rantai utama dalam periwayatan hadis sebab pernah bertemu atau mendengar langsung dari Rasulullah saw.

Selanjutnya, dalam terminologi ilmu hadis, dikenal sebuah kaidah yang disebut dengan *al-ṣaḥābah kulluhum ‘udūl*, yakni semua sahabat Nabi dinilai sebagai orang yang adil. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak perlu dipermasalahkan kredibilitas dan integritasnya sebagaimana disinggung pada bab pertama. Kendati demikian, terjadinya intrik politik dikalangan umat Islam menimbulkan sikap kritis bahkan skeptis terhadap kredibilitas para sahabat.

Sikap ini muncul setelah Rasulullah saw wafat, dimana terjadi perpecahan politik yang menimbulkan munculnya hadis-hadis palsu serta mengakibatkan posisi sahabat yang strategis dalam periwayatan hadis menjadi terancam. Adanya perpecahan politik bahkan peperangan menyisakan pertanyaan dan keraguan terhadap keadilan para sahabat. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga dan melindungi kredibilitas para sahabat, sekitar akhir abad ke-3 dan awal abad ke-4 para ulama merumuskan konsep keadilan sahabat dalam periwayatan hadis yang disebut dengan *al-ṣaḥābah kulluhum ‘udūl*.⁴⁹

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tahir Alibe, menyebutkan bahwa kaidah ini pertama kali digunakan oleh al-Khatīb al-Baghdādī.⁵⁰ Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali Imron, kaidah ini pertama kali dicetuskan oleh Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī⁵¹ sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Tasmin Tangngareng, teori keadilan sahabat

⁴⁶Ibn Hajar al-‘Asqalāni, *al-Iṣābah fī Tamyiz al-Ṣaḥābah*, hlm. 8.

⁴⁷Marhumah, *Ulumul Hadis, Konsep, Urgensi, Objek Kajian, Metode dan Contoh*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), hlm. 16.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 17.

⁴⁹Miftahul Absor dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi Saw*, (Jawa Timur: Jaya Star Nine, 2015), hlm. 201.

⁵⁰Muhammad Tahir Alibe, “*Adālah Al-Ṣaḥābah Kepada Rekonstruksi Definisi Sahabat: Kajian Kritis mengenai Sahabat dalam Tinjauan Nās*”, dalam *Jurnal Studi Ilmu Hadis*, vol. 6, no.2, 2022/1443 H, hlm. 134.

⁵¹Ali Imron, “*Polemik Kaidah aṣ-Ṣaḥābah Kulluhum ‘Udūl dan Kontribusi Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī di Bidang Ilmu Jarḥ wa Ta’dīl*”, dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*, vol.19, no.2, 2018/1439 H, hlm. 226.

berasal dari an-Nawawī.⁵² Akan tetapi, kaidah keadilan sahabat pada dasarnya tidak berdiri sendiri sebagai sebuah argumentasi yang dicetuskan secara individu, namun disimpulkan secara generatif dari dalil-dalil al-Qur'an maupun Hadis oleh para ulama.

Kendati demikian, kaidah keadilan sahabat tidak diterima begitu saja sebagai sebuah kaidah tetap yang bersifat permanen. Hal ini dibuktikan dengan adanya kelompok ataupun tokoh yang mengkritisi bahkan menolak kaidah tersebut. Secara garis besar, terdapat dua kelompok dalam memahami kaidah keadilan sahabat. Pertama kelompok yang menerima dan kedua kelompok yang mengkritisi atau bahkan menolak kaidah keadilan sahabat.

E. 'Adālah al-Ṣahābah Menurut Muṣṭafā al-Ṣibā'i dalam Kitab al-Sunnah wa Makānatuhā fi al-Tasyrī' al-Islāmī

Dalam kitab *al-Sunnah wa Makānatuhā fi al-Tasyrī' al-Islāmī* pada sub bab yang berjudul 'adālah al-ṣahābah, al-Ṣibā'i menyatakan pendapatnya melalui sanggahan terhadap argumentasi Ahmad Amin⁵³. Argumentasi tersebut bermaksud mempertanyakan kaidah keadilan sahabat. Adapun sanggahan Ahmad Amin⁵⁴ adalah sebagai berikut.

وَأَكْثَرُ هَؤُلَاءِ النُّقَادِ - أَي نُقَادِ الْحَدِيثِ - عَدَلُوا الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ إِجْمَالًا وَ تَفْصِيلًا، فَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِأَحَدٍ مِنْهُمْ كَذِبًا وَ قَلِيلٌ مِنْهُمْ أَجْرَى عَلَى الصَّحَابَةِ مَا أَجْرَى عَلَى غَيْرِهِمْ. إِلَى أَنْ قَالَ فِي الصَّحَابَةِ التَّالِيَةِ : وَ عَلَى كُلِّ فَالَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الْعَمَلُ مِنْ أَكْثَرِ نُقَادِ الْحَدِيثِ - وَخَاصَّةِ الْمُتَأَخِّرِينَ - عَلَى أَنَّهُمْ عَدَلُوا كُلَّ صَحَابِيٍّ، وَ لَمْ يَرْمُوا أَحَدًا مِنْهُمْ بِكَذِبٍ وَلَا وَضَعٍ وَ إِنَّمَا جَرَّحُوا مِنْ بَعْدِهِمْ⁵⁵

Mayoritas para kritikus hadis menganggap seluruh sahabat sebagai orang yang adil baik secara global maupun terperinci, sehingga para kritikus tersebut tidak akan menyanggah seorang sahabat pun dengan predikat buruk, dan tidak pula dinisbatkan kepada kedustaan serta hanya sedikit sekali para kritikus yang memperlakukan para sahabat sebagaimana mereka memperlakukan oranglain. Selanjutnya, di dalam berikutnya disebutkan: pada intinya yang dilakukan oleh

⁵² Tasmin Tangngareng, "Telaah Historis Terhadap Keadilan Sahabat", dalam *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, vol.14, no.3, 2010/1431 H, hlm. 456.

⁵³ Ahmad Amin merupakan cendekiawan, budayawan, sejarawan Mesir, guru besar bahasa Arab di Mesir. Selain itu, juga dianggap sebagai salah satu tokoh yang kontroversial karena pemikirannya, khususnya dalam bidang Hadis.

⁵⁴ Muṣṭafā bin Ḥusni aṣ-Ṣibā'i, *as-Sunnah wa Makānatuhā fi al-Tasyrī' al-Islāmī*, ..., hlm. 290.

⁵⁵ *Ibid.*, Lihat Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arābī, 1969), cet. X.

para kritikus hadis (khususnya ulama muta'akhirin) bahwasanya mereka menganggap seluruh sahabat adalah jujur dan tidak akan menuduh mereka berdusta atau memalsukan hadis. Adapun yang dikritik adalah orang-orang yang datang setelah para sahabat.

Pernyataan Ahmad Amin ini kemudian direspon oleh al-Şibā'i dengan bersandar pada kesepakatan ulama-ulama terdahulu terkait kaidah keadilan sahabat sebagai berikut.

مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ التَّابِعُونَ، وَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ جَمَاهِيرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ،
وَتُقَادِ الْحَدِيثِ قَاطِبَةً تَعْدِيلِ الصَّحَابَةِ وَتَنْزِيهِهِمْ عَنِ الْكُذِبِ وَالْوَضْعِ، وَ شَدُّ عَنْ ذَلِكَ
مَنْ ذَكَرْنَا لَكَ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَرِلَةِ وَالشَّيْعَةِ، هَذَا هُوَ الْوَاقِعُ وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَسْأَلَةِ⁵⁶

Sebagaimana yang telah disepakati oleh para Tabi'un dan generasi setelahnya dari kalangan mayoritas kaum muslim yakni ahl as-sunnah wal jama'ah serta para kritikus hadis, bahwasanya para sahabat itu adil dan terbebas dari kebohongan serta pemalsuan. Adapun pendapat yang janggal atau menyimpang adalah dari kelompok Khawarij, Mu'tazilah dan Syi'ah. Hal inilah yang terjadi dan yang diketahui dalam masalah itu.

Selain itu, al-Şibā'i juga berpegang pada pendapat al-Hāfiẓ Ibn kaṣīr⁵⁷ yang mengatakan bahwasanya dalam pandangan ahl al-sunnah, semua sahabat dinilai sebagai orang yang jujur. Kemudian al-Şibā'i juga menyatakan bahwasanya pendapat kaum Mu'tazilah yang mengatakan semua sahabat adalah jujur, kecuali mereka yang memerangi Ali merupakan pendapat yang harus ditolak. Adapun kelompok-kelompok Rafidah yang menyatakan bahwa semua sahabat adalah kafir, kecuali hanya tujuh belas orang sahabat saja merupakan klaim tanpa bukti.⁵⁸

Dengan demikian, meski tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi pernyataan al-Şibā'i di atas menunjukkan bahwasanya ia memiliki pandangan yang sama sebagaimana ulama klasik dalam menilai keadilan sahabat. Oleh karena itu, al-Şibā'i menyanggah argumentasi-argumentasi Ahmad Amin. Sebab, apa yang dikatakan oleh Ahmad Amin hanya akan menimbulkan sikap keraguan terhadap kaidah keadilan sahabat. Sebagaimana diungkapkan sebagai berikut.

وَلَكِنْ الْمُؤَلَّفُ -لِعَرَضٍ فِي نَفْسِهِ سَبَقَ التَّنْبِيْهُ إِلَيْهِ- يُرِيدُ أَنْ يُشَكِّكَنَا فِي هَذِهِ الْحَقِيْقَةِ⁵⁹

⁵⁶ Muṣṭafā bin Ḥusni aṣ-Şibā'i, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī' al-Islāmi*, ..., hlm. 291.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 291.

Akan tetapi apa yang diucapkan oleh penulis (Ahmad Amin) –disebabkan suatu maksud yang ada dalam dirinya- hanya ingin membuat kita merasa ragu terhadap hakikat (keadilan sahabat) ini.

Adapun pendapat Ahmad Amin tersebut terangkum pada tiga pernyataan sebagai berikut. Pertama, Ahmad Amin memandang mayoritas kritikus hadis menganggap seluruh sahabat adalah adil, padahal semua kritikus hadis beranggapan demikian. Kedua, Ahmad Amin beranggapan hanya sebagian kecil dari para kritikus hadis yang memberlakukan para sahabat seperti orang-orang lain pada umumnya, padahal yang berbicara demikian bukanlah dari kalangan kritikus hadis melainkan dari kalangan orang-orang yang fanatik terhadap sebagian sahabat. Adapun yang dijadikan rujukan oleh Ahmad Amin adalah ungkapan al-Ghazali.⁶⁰

Ketiga, menurut Ahmad Amin kaidah keadilan ini kebanyakan datang dari para kritikus hadis yang datang kemudian, padahal dari kalangan generasi *Tabi'in* dan generasi setelahnya tidak ada yang mencacat sahabat apalagi meninggalkan hadisnya.⁶¹ Selanjutnya, merespon hal tersebut al-Şibā'i sebagaimana dikutip oleh Helmi dkk, melihat adanya ketidakobjektifan Ahmad Amin dalam mengkritik keadilan sahabat.⁶² Menurut Erfan Soebahar sebagaimana dikutip oleh Qaem Aulassyahied, kekurangan Ahmad Amin dalam mengkritik disebut dengan ungkapan “yang mengherankan”.⁶³

Demikian pula ketika Ahmad Amin mengatakan bahwa para sahabat diragukan karena saling mengkritik satu sama lain. Menurut al-Şibā'i, anggapan ini tidaklah dapat dibenarkan karena tidak terbukti sama sekali kecuali dalam kitab-kitab dari kalangan kaum Syi'ah yang ekstrem. Selanjutnya, al-Şibā'i menyatakan bahwa sahabat merupakan orang-orang yang jauh dari sikap saling mencerca satu sama lain.⁶⁴

Hal ini terbukti salah satunya ketika terdapat seorang sahabat mendengar Hadis dari Nabi, maka ia akan membenarkannya dan tidak terbesit keraguan sedikitpun. Adapun sebab kepercayaan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain adalah berdasar pada sikap keagamaan mereka sehingga menjadi pangkal dari semua keutamaan dan kebenaran. Berangkat dari sikap ini pulalah Islam menjadi agama yang tegak lagi unggul, sebab para sahabat merupakan orang-orang terpilih dari generasi Islam yang pertama.⁶⁵

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Helmi Candra, Ahmad Fauzi, Achmad Ghazali, Muhammad Asriady, “Kritik Muşţafā al-Şibā'i Terhadap Ahmad Amin Tentang Keabsahan Hadis”, dalam *Jurnal Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, vol.2, no.2, 2021/1443 H, hlm. 123.

⁶³ Qaem Aulassyahied, *Kriteria Waham al-Şahābah Menurut Şalāhuddīn al-Adlābi: Studi Terhadap Keadilan Sahabat*, Skripsi S1 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2014, hlm. 55.

⁶⁴ Muşţafā bin Ḥusni aş-Şibā'i, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī' al-Islāmi*, ..., hlm. 291.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 293.

Kendati demikian, tidak dinafikan bahwa para sahabat memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami dan mendalami istinbat hukum. Meski demikian, perbedaan tersebut tidak berpengaruh terhadap sikap saling mendustakan tetapi tempat terjadinya diskusi keilmuan di antara para sahabat. Oleh karena itu, dengan tegas al-Ṣibā'i menyatakan bahwasanya di antara para sahabat tidak terjadi sikap saling meragukan dan saling kritik atas dasar mendustakan melainkan pembahasan terkait keilmuan dan pengajaran untuk generasi berikutnya.⁶⁶

Dengan demikian perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan sahabat bukanlah pada hal-hal yang bersifat *uṣul* atau pokok melainkan pada hal-hal yang bersifat *furu'* atau cabang. Berangkat dari pernyataan al-Ṣibā'i, adapun sebab-sebab perbedaan di kalangan para sahabat adalah sebagai berikut. Pertama, perbedaan ijthad dalam menerima riwayat. Kedua, perbedaan pandangan ketika melihat Rasulullah melakukan sesuatu. Ada sahabat yang menganggap sebagai bentuk *qurbah* atau pendekatan ada pula yang menganggap sebagai *ibahah* atau kebolehan. Selanjutnya, perbedaan karena kekeliruan, lupa, kekuatan hafalan, perbedaan memahami *'illat* hukum dan perbedaan dalam mengkompromikan dua pendapat yang berbeda.⁶⁷

Selanjutnya, dalam kitab *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmi*, al-Ṣibā'i juga banyak menyinggung terkait sikap dan ketaatan para sahabat, baik ketika Rasulullah masih hidup ataupun setelah wafat. Selama para sahabat hidup bersama Rasulullah, banyak kejadian yang tidak ada nasnya dalam al-Qur'an dan Hadis. Sebagaimana didapati hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara rinci terkait rukun-rukunnya, hal-hal yang membatalkan dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka tidak ada cara lain kecuali mendapatkan kejelasan hukumnya melalui perantara Rasulullah saw.⁶⁸

Rasulullah menjelaskan hukum-hukum al-Qur'an kepada para sahabat sekaligus memberikan keputusan ketika terjadi persengketaan di antara para sahabat. Oleh karena itu, para sahabat memiliki ketaatan yang sedemikian rupa kepada Rasulullah saw. Memegang teguh batas-batas perintah dan larangan. Mereka meninggalkan apa yang Rasulullah tinggalkan dan melaksanakan apa yang Rasulullah laksanakan, semata-mata tanpa bertanya mengenai alasannya kecuali apabila terdapat kejanggalan. Mereka mengikuti Rasulullah baik dari segi ibadah maupun muamalah.⁶⁹

Para sahabat memandang apapun yang berasal dari Rasulullah seperti sabda, perbuatan dan ketetapan Rasulullah sebagai hukum *syara'* yang tidak diperselisihkan. Kendati demikian, apabila berkaitan dengan ijthad duniawi, para

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 296.

⁶⁷ Waliyyullāh ad-Dahlawī, *al-Inṣāf fī Bayān Asbāb al-Ikhtilāf*, (Beirut: Dār an-Nafā'is, 1977) cet. I, hlm. 15-33.

⁶⁸ Muṣṭafā bin Ḥusni aṣ-Ṣibā'i, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī' al-Islāmi*, ..., hlm. 67-68.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 70-71.

sahabat bertanya dan berdiskusi dengan Rasulullah saw. Demikian pula jika terdapat sesuatu yang janggal pada akal mereka maka mereka bertanya kepada Rasulullah sekedar untuk mengetahui hikmahnya. Adapun perbuatan yang khusus dilakukan oleh Rasulullah maka mereka tidak mengikutinya, namun selain itu para sahabat mengikuti ajaran Rasulullah secara mutlak dan mematuhi secara sempurna.⁷⁰

Sebagaimana ketaatan para sahabat ketika Rasulullah hidup, demikian pula ketaatan mereka ketika Rasulullah wafat. Rasulullah juga menegaskan kewajiban mengamalkan Sunnah setelah beliau wafat melalui berbagai hadis yang mencapai tingkatan mutawatir. Berangkat dari hal tersebut pula, para sahabat berusaha sedemikian rupa untuk memperhatikan upaya penyampaian Sunnah kepada generasi setelah mereka.⁷¹

Ketaatan-ketaatan para sahabat yang dituntun langsung oleh Rasulullah inilah yang menjadi salah satu indikator mereka layak dikatakan sebagai orang yang adil. Demikian pula setelah Rasulullah wafat, para sahabat tetap menjaga ketaatannya sesuai al-Qur'an dan Sunnah. Kendati demikian, tidak dinafikan terdapat fakta sejarah yang menceritakan kekurangan dan kesalahan para sahabat.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam menilai keadilan sahabat, al-Şibā'ī berpandangan sebagaimana mayoritas ulama. Keadilan sahabat merupakan sebuah kaidah yang berdasar pada al-Qur'an dan Sunnah yang kemudian di *ta'dil* secara kolektif oleh para ulama. Dengan demikian, khususnya merujuk pada kitab *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Taşyirī' al-Islāmi*, al-Şibā'ī tidak secara utuh menjelaskan konsep keadilan sahabat yang ia pedomani sebab berpegang pada ulama terdahulu. Akan tetapi, al-Şibā'ī lebih banyak menyanggah pendapat orang-orang yang menyelisih kaidah tersebut, utamanya Ahmad Amin. Berangkat dari sanggahan-sanggahan tersebutlah dapat dilihat bagaimana pandangan al-Şibā'ī mengenai kaidah keadilan sahabat.

Oleh karena itu, sebagaimana disinggung pada paragraf-paragraf sebelumnya, dalam pandangan al-Şibā'ī keadilan sahabat yang dimaksud bukanlah adil secara keseluruhan sebagai manusia. Akan tetapi, adil dalam arti tidak berdusta atas nama Nabi dan tidak memalsukan hadis. Dengan demikian, maka keadilan sahabat yang dimaksud adalah adil dalam periwayatan hadis bukan diartikan adil sebagai manusia yang dihukumi maksum sebagaimana Nabi Muhammad saw.

E. Analisis Kaidah 'Adālah al-Şahābah Menurut Muşţafā al-Şibā'ī

Konsep keadilan sahabat yang dipedomani oleh al-Şibā'ī dapat ditelusuri dari tiga hal berikut.

1. Latar Belakang Pendidikan

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 72.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 72-74

Dilihat dari *track record* pendidikannya, al-Şibā'i hidup dalam lingkungan keluarga yang taat beragama sehingga mengenyam pendidikan agama sejak dini baik formal maupun non formal. Bahkan al-Şibā'i fokus mendalami hukum-hukum Islam dan aktif berkecimpung diberbagai organisasi keislaman.

Bukan tanpa alasan menjadikan latar belakang pendidikan sebagai salah satu alat untuk menganalisis perbedaan pandangan di antara keduanya. Hal ini disebabkan karena riwayat pendidikan seseorang tentu akan berpengaruh terhadap metode berpikir yang akan terbangun. Sebagaimana hal ini telah menjadi *common sense* yang jamak diketahui. Kendati demikian, pendidikan tentu bukan satu-satunya aspek yang mempengaruhi, namun masih banyak aspek lainnya, yaitu etnisitas, lingkungan keluarga, sosial, penelitian yang dilakukan dan lain-lain.

2. Konsep Sunnah yang Dipegang

Salah satu variabel yang menarik untuk diteliti dari mengkaji Hadis atau Sunnah adalah konsep keadilan sahabat. Oleh karena itu, terlebih dahulu akan ditelusuri bagaimana konsep Sunnah menurut al-Şibā'i. Hal ini, disebabkan karena pandangan tentang keadilan sahabat merupakan turunan dari konsep Sunnah yang dipegang oleh kedua tokoh tersebut.

Sunnah atau Hadis dalam pandangan aŞ-Şibā'i sejalan dengan yang didefinisikan oleh para ulama hadis.⁷² Bahwasanya Sunnah merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifatnya.⁷³ Kendati demikian, dalam menetapkan kedudukan Sunnah, aŞ-Şibā'i mengambil pendapat para *uŞuliyin*, yakni sesuatu yang diambil dari Nabi saw berupa sabda, perbuatan dan ketetapan yang dapat dijadikan sumber syariat.⁷⁴

Degan demikian, maka fokus utama yang dikaji oleh para *uŞuliyin* dalam membicarakan Sunnah adalah keabsahannya sebagai sumber hukum dan kapasitasnya dalam menetapkan syariat. Demikian pula aŞ-Şibā'i mengambil definisi ini dalam menulis karyanya yang berjudul *as-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī' al-Islāmi*. Dalam rangka membuktikan kebenaran Sunnah dari tuduhan-tuduhan negatif kelompok-kelompok yang tidak mempercayai Sunnah sebagai sumber hukum.⁷⁵

Di samping itu, selain mengambil definisi Sunnah menurut para *uŞuliyin* juga dikemukakan hal-hal yang membuktikan keotentikan Sunnah secara historis yang dianut oleh para ahli hadis.⁷⁶ Berdasarkan hal-

65. ⁷² Muşţafā bin Ḥusni aŞ-Şibā'i, *as-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī' al-Islāmi*,..., hlm.

⁷³ Mahmud at-Ṭahhan, *Taisir Muşţalah al-Ḥadis*,... hlm. 17

65. ⁷⁴ Muşţafā bin Ḥusni aŞ-Şibā'i, *as-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī' al-Islāmi*,..., hlm.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 67

⁷⁶ *Ibid.*

hal tersebut, dapat ditarik benang merah bahwasanya aṣ-Ṣibā‘i memiliki pandangan yang sama sebagaimana para ulama memandang Sunnah. Oleh karena itu, tidak heran jika aṣ-Ṣibā‘i juga menyetujui konsep keadilan sahabat yang disetujui oleh jumbuh ulama.

3. Konsep Keadilan Sahabat

Berangkat dari latarbelakang pendidikan dan konsep sunnah yang dipegang, tercetuslah pemikiran keadilan sahabat yang dijadikan rujukan oleh al-Ṣibā‘i. Oleh karena itu, secara umum al-Ṣibā‘i termasuk dalam kategori kelompok yang menyetujui konsep keadilan sahabat. Adapun adil yang dimaksud adalah sebagai periwayat hadis bukan adil yang dihukumi maksum sebagaimana Nabi Muhammad saw.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam pandangan Muṣṭafā al-Ṣibā‘i, kredibilitas para sahabat tidak perlu diragukan lagi. Dengan kata lain, al-Ṣibā‘i menyetujui konsep keadilan sahabat sebagaimana yang telah dirumuskan oleh ulama terdahulu. Kaidah keadilan sahabat yang ia pedomani bertumpu pada tiga hal. Pertama, dalil-dalil yang berasal dari al-Qur’an maupun Sunnah. Kedua, menyepakati ijtihad para ulama dalam menetapkan kaidah keadilan sahabat. Ketiga, historisitas para sahabat yang selalu dekat dengan Nabi menjadi bukti rasional ketaatan mereka. Adapun pemikirannya ini, tentu tidak hadir begitu saja, tetapi berangkat dari pemikirannya dalam memandang konsep Sunnah, latar belakang sosio-historis dan pendidikan yang turut serta mempengaruhi.

REFERENSI

- Aisyah, Firyal Adissavitri, *Pemikiran Ahmad Amin dan Muṣṭafa aṣ-Ṣibā‘i tentang Konsep ‘Adālah aṣ-Ṣahābah*, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Alfiah, dkk, *Studi Ilmu Hadis*, Pekanbaru: Kreasi Edukasi Publishing and Consulting Company, 2016.
- Amin, Ahmad, *Fajr al-Islam*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arābī, 1969.
- Al-Aqil, Abdullah, *Mereka Yang Telah Pergi*, Jakarta Timur : al-I’tishom Cahaya Umat, 2010.

- Ardiansyah, dkk, “Metode Kritik Matan Muṣṭafā bin Ḥusni aṣ-Ṣibā’i dalam kitab *as-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī’ al-Islāmi*”, dalam *Jurnal at-Taḥdis: Journal of Hadith Studies*, vol. 1, No. 1, 2017/1438 H.
- Al-‘Asqalani, Ibn Hajr, *Al-Ishabah fī Tamyiz al-Shahabah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Aulassyahied, Qaem, *Kriteria Waham aṣ-Ṣahābah Menurut Ṣalāḥuddin al-Adlābi: Studi Terhadap Keadilan Sahabat*, Skripsi S1 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2014.
- Aḍ-Ḍahabi, Ahmad, *al-Kabāir*, Beirut: Dār al-Nadwah al-Jadīdah, tt.
- Ad-Dahlawī, Waliyyullāh, *al-Inṣāf fī Bayān Asbāb al-Ikhtilāf*, Beirut: *Dār an-Nafā’is*, 1977.
- Fariadi, Ruslan, *Metode Praktis Penelitian Hadis*, Yogyakarta: MUMTAZ Publishing, 2017.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Imam Musbikin, Imam dan Miftahul Absor, *Membedah Hadis Nabi Saw*, Jawa Timur: Jaya Star Nine, 2015.
- Imron, Ali, “Polemik Kaidah aṣ-Ṣahābah *Kulluhum ‘Udūl* dan Kontribusi Ibn Abī Hātim al-Rāzī di Bidang Ilmu Jarḥ wa Ta’dīl”, dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*, vol.19, no.2, 2018/1439 H.
- Ismail, Nor Najihah Binti, *Hak Politik Perempuan Menurut Pemikiran Muṣṭafā aṣ-Ṣibā’i*, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Kholis, Nur “Bentuk Waham Aṣ-Ṣahābah Menurut Al-Idlībi Dan Relevansinya Dengan Wacana Keadilan Sahabat”, dalam *Jurnal Studi al-Qur’an dan al-Hadis*, vol. 5, no. 1, 2021/1443.
- Kothari, C.R, *Research Methodology Method And Techniques*, New Delhi: New Age Publisher, 2014.
- Manzur, Muhammad bin Mukarram, *Lisan al-‘Arab*, Mesir: Dar al-Mishriyyah, tth.

- Marhumah, *Ulumul Hadis, Konsep, Urgensi, Objek Kajian, Metode dan Contoh*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2014.
- Rasyid, Muhammad Dirman, “Keadilan Sahabat dan Kemaksuman Imam (Perbedaan Sunni dan Syi’ah dalam Qawa’id al-Taḥdis)”, dalam *Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, vol. 6, no. 2, 2020/1442 H.
- Rofiah, Khusniati, *Studi Ilmu Hadis*, Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018.
- Rofi’i, Muhammad Arwani, “Muṣṭafa aṣ-Ṣibā’I dan Kritiknya Terhadap Pandangan Orientalis tentang Hadis dan Sunnah Nabi”, dalam *Jurnal Kabilah: Journal of Social Community*, vol. 4, no. 1, 2019/1440 H.
- Al-Ṣibā’i, Muṣṭafā bin Ḥusni, *as-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī’ al-Islāmi*, Beirut: *al-Maktabah al-Islāmi*, tt.
- Al-Ṣibā’i, Muṣṭafā, *Hakāza ‘Allamatni al-Ḥayah*, Beirut: *al-Maktabah al-Islāmi*, 1997.
- Al-Ṣibā’i, Muṣṭafā, *Syarḥu al-Qonūn al-Aḥwal asy-Syakhsyiyah*, Damaskus: *al-Maktabah al-Islāmi*, 1966.
- Al-Ṣibā’i, Muṣṭafā, *Isytirākiyyah al-Islāmī*, Beirut: *Dār Kutub al-Ilmiyyah*, 1960.
- Al-Ṣibā’i, Muṣṭafā, *Al-Marah baina al-Fiqhi wa al-Qōnūn*, Kairo: *Dārussalām*, 2010.
- Al-Ṣibā’i, Muṣṭafā, *Al-Istisyraq wal Mustasyriqūn (Mā Lahum wa Mā ‘Alaihim)*, Beirut: *al-Maktabah al-Islāmi*, tt.
- Al-Ṣibā’i, Muṣṭafā, *Min Rawāi’ Haḍaratinā*, Beirut: *al-Maktabah al-Islāmi*, 1999.
- Tahir. A’, Muhammad, “‘Adālah Aṣ-Ṣaḥābah Kepada Rekonstruksi Definisi Sahabat: Kajian Kritis mengenai Sahabat dalam Tinjauan Nās”, dalam *Jurnal Studi Ilmu Hadis*, vol. 6, no.2, 2022/1443 H.
- At-Thahhan, Mahmud, *Taisir Musthalah al-Hadis*, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 2010.
- Zarzur, Adnan Muhammad, *Muṣṭafā aṣ-Ṣibā’i al-Da’iyah al-Mujaddid*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2000.



PENGALIHAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

EPI
UKM